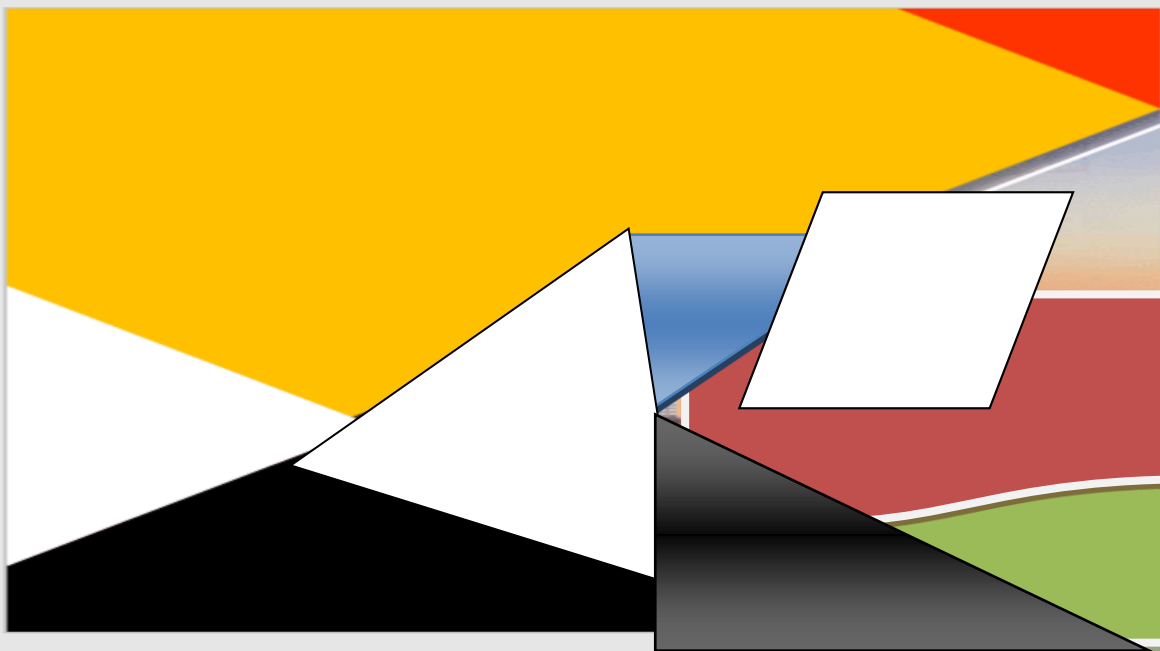


# **LAPORAN KINERJA ( LKj)**

**RSUD DOKTER RUBINI**

**MEMPAWAH**



**TAHUN ANGGARAN 2022**

NIP. 19720705 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI  
MEMPAWAH**

**Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah (78912)  
Telepon/Fax : (0561) 691981 Email : rs\_rubini@yahoo.com**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah  
Dari : Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah  
Nomor : 900/ /RSUD-A  
Tanggal : Pebruari 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Lembar Pengesahan  
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 RSUD dr. Rubini  
Mempawah Kabupaten Mempawah

---

Dengan hormat dikemukakan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit; RSUD dr. Rubini Mempawah telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk Tahun 2021.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Lembar Pengesahan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 RSUD dr. Rubini Mempawah.
3. Apabila Bapak tidak berpedapat lain serta menyetujui dimohonkan kepada Bapak berkenan untuk menandatangani Lembar Pengesahan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 RSUD dr. Rubini Mempawah.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**Direktur  
RSUD Dokter Rubini Mempawah**

**dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720705 200112 1 003

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya dalam rangka pencapain visi dan misi dan sebagai alat untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah terutama





pembangunan di sektor pelayanan kesehatan serta pelayanan prima terhadap masyarakat.

Laporan ini juga kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dan menilai Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dan juga untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk lebih meningkatkan peran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Mempawah, 13 Pebruari 2023

**Direktur RSUD dr. Rubini  
Mempawah**

**dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes**

Pembina Tk. I

NIP. 19720705 200112 1 003

# DAFTAR ISI

## Halaman

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                    | i         |
| DAFTAR ISI .....                                        | iii       |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b>  |
| A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....                 | 1         |
| 1. Pendahuluan .....                                    | 1         |
| 2. Susunan Organisasi.....                              | 2         |
| 3. Tupoksi .....                                        | 4         |
| 4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....                     | 9         |
| 5. Sumber Daya Keuangan.....                            | 20        |
| 6. Sarana dan Prasarana .....                           | 20        |
| B. PERMASALAHAN UTAMA ( <i>STRATEGIC ISSUED</i> ) ..... | 26        |
| <b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>              | <b>28</b> |
| A. RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....                        | 28        |
| 1. Visi .....                                           | 30        |
| 2. Misi .....                                           | 32        |
| 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU.....        | 33        |
| B. PERJANJIAN KINERJA .....                             | 35        |
| <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>           | <b>38</b> |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                     | 38        |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                             | 59        |
| <b>BAB IV    PENUTUP .....</b>                          | <b>62</b> |



**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyempurnaan Tahun 2022
6. IKM Tahun 2022



# LAPORAN KINERJA (LKj)

**Tahun Anggaran 2022**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER RUBINI MEMPAWAH**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Mengesahkan :**

**Mempawah,      Pebruari 2023**

**Sekretaris Daerah**

**Direktur RSUD dr.Rubini  
Mempawah**

**Drs. ISMAIL, MM**  
NIP. 19660508 199203 1 018

**dr. David V.P Sianipar, M.Kes**  
NIP.19720705 200112 1 003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah adalah Lembaga Teknis Daerah yang setara dengan bentuk Kantor dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar Hukum pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 07 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 01 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 533/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan telah dikukuhkan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dari kelas D menjadi kelas C sesuai dengan SK Bupati Pontianak No 288 tahun 2002 Tanggal 20 September 2002.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD dr. Rubini merupakan rumah sakit umum yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

Perubahan status dari SKPD biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD dr. Rubini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah terletak di Jl. Raden Kusno No. 1 Mempawah. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah ini berdiri di atas lahan seluas 22.500m<sup>2</sup>.

Laporan Kinerja (LKj) telah disusun berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan :

1. PP NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.
2. PERPRES 29 TAHUN 2014 TENTANG SAKIP.
3. PERMENPAN DAN RB NO. 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.
4. PERMENPAN DAN RB NO. 88 TAHUN 2021 TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

## 2. SUSUNAN ORGANISASI

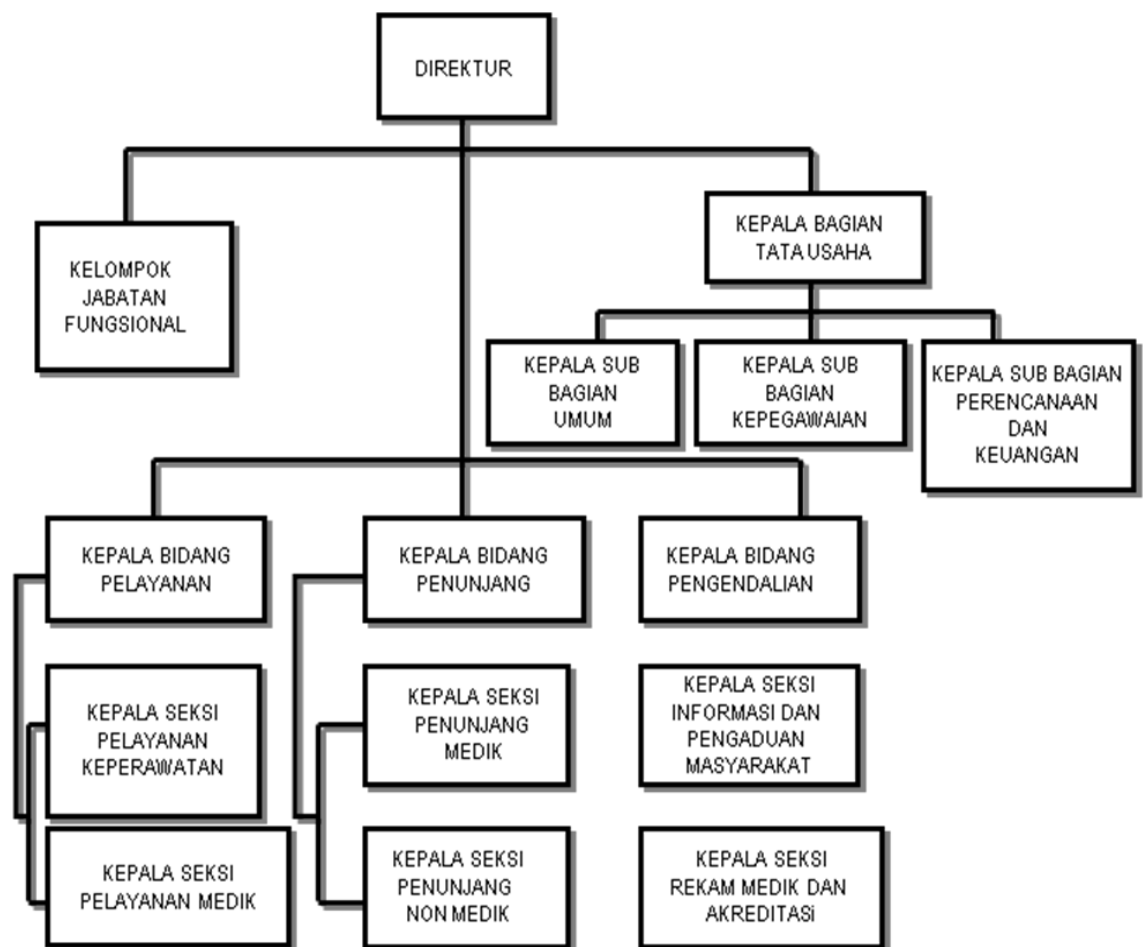
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah di pimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit yang disebut **Direktur**, yang membawahi yaitu :

- a. 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha dengan 3 (tiga) sub bagian yaitu:
  - 1(satu) Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. 1 (satu) Kepala Bidang Pelayanan dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
  - 1 (satu) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
- c. 1 (satu) Kepala Bidang Penunjang dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Penunjang Medik dan
  - 1(satu) Kepala Seksi Penunjang Non Medik
- d. 1 (satu) Kepala Bidang Pengendalian dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan
  - 1(satu) Kepala Seksi Rekam Medis dan Akreditasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah**

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah berdasarkan PERDA No.1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut ;



### 3. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Tanggal 10 Oktober 2010, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.



### 3.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

#### A. Tugas

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.

Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing mempunyai tugas :

- a. **Direktur** mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah, baik segi teknis operasional maupun administrasi sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Bagian Tata Usaha**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas – tugas bidang ;
2. Pengelolaan administrasi keuangan ;

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana ;
4. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan ;
5. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah ;
6. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaporan program kerja serta penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Rumah sakit Umum Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang **Kepala Bagian Tata Usaha** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

c. **Bidang Pelayanan**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dibidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang pelayanan kesehatan ;
4. Pelaksanaan penyusunan prosedur pelayanan kesehatan :
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kesehatan ;
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan ;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Bidang Pelayanan** dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang Pelayanan** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

d. **Bidang Penunjang**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah di bidang penunjang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang penunjang kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang kesehatan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang penunjang kesehatan ;
4. Pelaksanaan pengelolaan penunjang medik dan non medik ;
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang kesehatan ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Direktur ;

**Bidang Penunjang** dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Penunjang** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

e. **Bidang Pengendalian**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah di bidang pengendalian. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian;
4. Pelaksanaan pengendalian kesehatan ;
5. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi kesehatan ;
6. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;

7. Pelaksanakan kegiatan rekam medis ;
8. Pelaksanaan akreditasi ;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
10. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian ;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Bidang Pengendalian** dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Pengendalian** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

## **B. Fungsi**

Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki lima fungsi, sebagai berikut :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. SUMBER DAYA APARATUR ( SDA )**

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Mempawah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah pada Tahun 2022 didukung jumlah Sumber Daya Aparatur sebanyak **372** orang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan , yang dirinci sebagai berikut :



JUMLAH KETENAGAAN BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN PNS  
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH PER DESEMBER 2022

| NO          | JENJANG KEPANGKATAN | JENJANG GOLONGAN | JENIS KELAMIN |           |        |
|-------------|---------------------|------------------|---------------|-----------|--------|
|             |                     |                  | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1           | PEMBINA UTAMA       | IV.E             | 0             | 0         | 0      |
| 2           | PEMBINA UTAMA MADYA | IV.D             | 0             | 0         | 0      |
| 3           | PEMBINA UTAMA MUDA  | IV.C             | 5             | 5         | 10     |
| 4           | PEMBINA Tk. I       | IV.B             | 3             | 8         | 11     |
| 5           | PEMBINA             | IV.A             | 8             | 13        | 21     |
| GOLONGAN IV |                     |                  | 16            | 26        | 42     |
| 6           | PENATA Tk. I        | III.D            | 14            | 46        | 60     |
| 7           | PENATA              | III.C            | 17            | 46        | 63     |
| 8           | PENATA MUDA Tk. I   | III.B            | 30            | 63        | 93     |
| 9           | PENATA MUDA         | III.A            | 11            | 17        | 28     |
| GOLONGAN IV |                     |                  | 72            | 172       | 244    |
| 10          | PENGATUR Tk. I      | II.D             | 14            | 9         | 23     |
| 11          | PENGATUR            | II.C             | 17            | 41        | 58     |
| 12          | PENGATUR MUDA Tk. I | II.B             | 2             | 1         | 3      |
| 13          | PENGATUR MUDA       | II.A             | 2             | 0         | 2      |
| GOLONGAN IV |                     |                  | 35            | 51        | 86     |
| 14          | JURU Tk. I          | I.D              | 0             | 0         | 0      |
| 15          | JURU                | I.C              | 0             | 0         | 0      |
| 16          | JURU MUDA Tk. I     | I.B              | 0             | 0         | 0      |
| 17          | JURU MUDA           | I.A              | 0             | 0         | 0      |
| GOLONGAN IV |                     |                  | 0             | 0         | 0      |
| JUMLAH      |                     |                  | 123           | 249       | 372    |

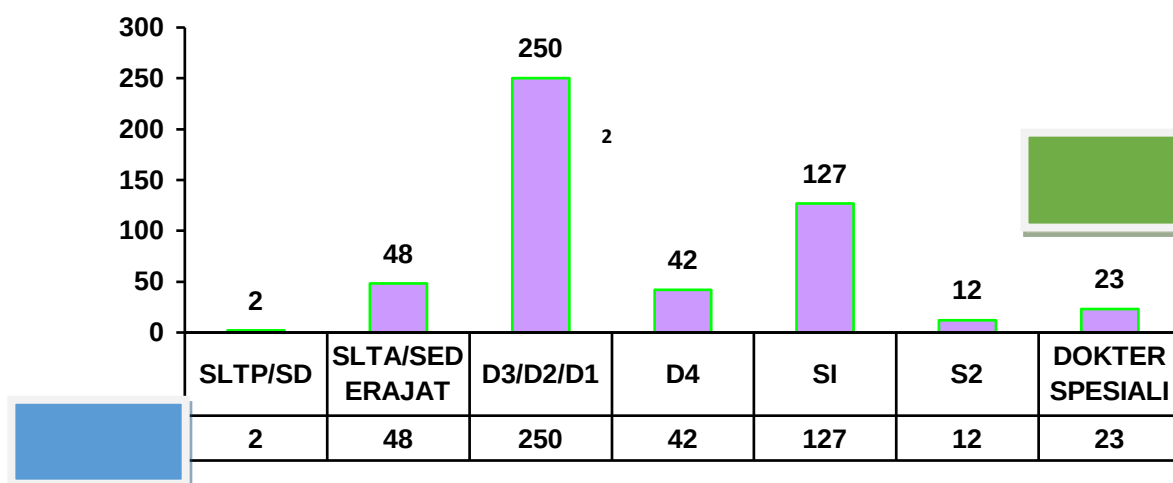


| REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH |                                               |                   |         |        |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--------|------------|
| BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN                   |                                               |                   |         |        |            |
| PER DESEMBER 2022                                |                                               |                   |         |        |            |
| NO                                               | JENJANG PENDIDIKAN                            | STATUS KETENAGAAN |         |        | KETERANGAN |
|                                                  |                                               | PNS               | NON PNS | JUMLAH |            |
| 1                                                | S2/PROFESI DOKTER SPESIALIS                   | 13                | 10      | 23     |            |
|                                                  | 1 SPESIALIS PENYAKIT DALAM                    | 1                 | 1       |        |            |
|                                                  | 2 SPESIALIS BEDAH                             | 3                 | 1       |        |            |
|                                                  | 3 SPESIALIS ANAK                              | 1                 | 1       |        |            |
|                                                  | 4 SPESIALIS KANDUNGAN                         | 1                 | 1       |        |            |
|                                                  | 5 SPESIALIS ANESTESI                          | 1                 | 0       |        |            |
|                                                  | 6 SPESIALIS PATOLOGI KLINIK                   | 1                 | 0       |        |            |
|                                                  | 7 SPESIALIS SARAF                             | 1                 | 1       |        |            |
|                                                  | 8 SPESIALIS PARU                              | 1                 | 0       |        |            |
|                                                  | 9 SPESIALIS KESEHATAN JIWA                    | 1                 | 0       |        |            |
|                                                  | 10 SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN                | 1                 | 0       |        |            |
|                                                  | 11 SPESIALIS KESEHATAN FISIK DAN REHABILITASI | 1                 | 0       |        |            |
|                                                  | 12 SPESIALIS KESEHATAN GIGI ANAK              | 1                 | 0       |        |            |
|                                                  | 13 SPESIALIS THT DAN KL                       | 0                 | 1       |        |            |
|                                                  | 14 SPESIALIS RADIOLOGI                        | 0                 | 1       |        |            |
|                                                  | 15 SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI                 | 0                 | 1       |        |            |
|                                                  | 16 SPESIALIS MATA                             | 0                 | 1       |        |            |
|                                                  | 17 SPESIALIS JANTUNG                          | 0                 | 1       |        |            |
| 2                                                | S2 KESEHATAN                                  | 6                 | 0       | 6      |            |
| 3                                                | S2 ADMINISTRASI PUBLIK                        | 3                 | 0       | 3      |            |
| 4                                                | S2 GIZI                                       | 2                 | 0       | 2      |            |
| 5                                                | S2 KEBIDANAN                                  | 1                 | 0       | 1      |            |
| 6                                                | S1 FARMASI/APOTEKER                           | 11                | 3       | 14     |            |
| 7                                                | S1 KEDOKTERAN UMUM                            | 16                | 2       | 18     |            |
| 8                                                | S1 KEDOKTERAN GIGI                            | 1                 | 0       | 1      |            |
| 9                                                | S1 KEPERAWATAN/NERS                           | 58                | 17      | 75     |            |
| 10                                               | S1 KEPERAWATAN (NON NERS)                     | 1                 | 0       | 1      |            |
| 11                                               | S1 GIZI                                       | 0                 | 0       | 0      |            |
| 12                                               | S1 KESEHATAN MASYARAKAT                       | 3                 | 0       | 3      |            |
| 13                                               | S1 ILMU POLITIK DAN SOSIAL                    | 1                 | 0       | 1      |            |
| 14                                               | S1 EKONOMI                                    | 5                 | 1       | 6      |            |
| 15                                               | S1 HUKUM                                      | 0                 | 1       | 1      |            |
| 16                                               | S1 TEKNIK                                     | 1                 | 0       | 1      |            |
| 17                                               | S1 TEKNIK INFORMATIKA                         | 0                 | 1       | 1      |            |
| 18                                               | S1 ADMINISTRASI PUBLIK                        | 4                 | 0       | 4      |            |
| 19                                               | S1 KEHUTANAN                                  | 0                 | 1       | 1      |            |
| 20                                               | DIV KEPERAWATAN                               | 2                 | 0       | 2      |            |
| 21                                               | DIV KEPERAWATAN/NERS                          | 18                | 0       | 18     |            |
| 22                                               | DIV KEBIDANAN                                 | 5                 | 1       | 6      |            |
| 23                                               | DIV KEBIDANAN/PROFESI                         | 3                 | 0       | 3      |            |
| 24                                               | DIV RADIOLOGI                                 | 3                 | 0       | 3      |            |
| 25                                               | DIV FISIOTERAPI                               | 2                 | 0       | 2      |            |
| 26                                               | DIV KESEHATAN LINGKUNGAN                      | 2                 | 0       | 2      |            |
| 27                                               | DIV ANALIS KESEHATAN                          | 3                 | 1       | 4      |            |
| 28                                               | DIV ELEKTRO MEDIS                             | 1                 | 0       | 1      |            |
| 29                                               | DIV ADMINISTRASI NEGARA                       | 0                 | 1       | 1      |            |
| 30                                               | DIII KEPERAWATAN                              | 75                | 35      | 110    |            |
| 31                                               | DIII KEBIDANAN                                | 20                | 11      | 31     |            |
| 32                                               | DIII KESEHATAN GIGI                           | 5                 | 2       | 7      |            |
| 33                                               | DIII ANESTESI                                 | 1                 | 0       | 1      |            |
| 34                                               | DIII FARMASI                                  | 18                | 11      | 29     |            |
| 35                                               | DIII ANALIS KESEHATAN                         | 15                | 5       | 20     |            |
| 36                                               | DIII KESEHATAN LINGKUNGAN                     | 3                 | 1       | 4      |            |
| 37                                               | DIII REKAM MEDIS                              | 11                | 6       | 17     |            |
| 38                                               | DIII FISIOTERAPI                              | 2                 | 2       | 4      |            |
| 39                                               | DIII GIZI                                     | 10                | 1       | 11     |            |
| 40                                               | DIII RADIOLOGI                                | 6                 | 1       | 7      |            |
| 41                                               | DIII ELEKTROMEDIK                             | 1                 | 1       | 2      |            |
| 42                                               | DIII REFRAKSI OPTISIEN                        | 1                 | 0       | 1      |            |
| 43                                               | DIII TEKNIK ELEKTRO                           | 1                 | 0       | 1      |            |
| 44                                               | DIII KEUANGAN                                 | 1                 | 0       | 1      |            |
| 45                                               | DIII TEKNIK KOMPUTER                          | 0                 | 0       | 0      |            |
| 46                                               | DIII TEKNIK INFORMATIKA                       | 0                 | 1       | 1      |            |
| 47                                               | DIII AKUNTANSI                                | 0                 | 3       | 3      |            |
| 48                                               | SPK                                           | 2                 | 0       | 2      |            |
| 49                                               | SLTA SEDERAJAT                                | 32                | 28      | 60     |            |
| 50                                               | SLTP SEDERAJAT                                | 0                 | 0       | 0      |            |
| 51                                               | SD SEDERAJAT                                  | 2                 | 0       | 2      |            |
| JUMLAH                                           |                                               | 372               | 147     | 519    |            |

**REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH  
BERDASARKAN PROFESI / JENIS PEKERJAAN  
PER DESEMBER 2022**

| NO            | JENJANG PENDIDIKAN   | STATUS KETENAGAAN |            |            | KETERANGAN |
|---------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|               |                      | PNS               | NON PNS    | JUMLAH     |            |
| 1             | DOKTER SPESIALIS     | 14                | 10         | 24         |            |
| 2             | DOKTER UMUM          | 16                | 2          | 18         |            |
| 3             | DOKTER GIGI          | 2                 | 0          | 2          |            |
| 4             | PERAWAT              | 147               | 51         | 198        |            |
| 5             | PERAWAT GIGI         | 5                 | 2          | 7          |            |
| 6             | PERAWAT ANESTESI     | 5                 | 0          | 5          |            |
| 7             | BIDAN                | 29                | 12         | 41         |            |
| 8             | APOTEKER             | 9                 | 3          | 12         |            |
| 9             | ASISTEN APOTEKER     | 19                | 11         | 30         |            |
| 10            | ANALIS KESEHATAN     | 18                | 6          | 24         |            |
| 11            | SANITARIAN           | 5                 | 1          | 6          |            |
| 12            | NUTRISIONIS          | 10                | 1          | 11         |            |
| 13            | FISIOTERAPIS         | 4                 | 2          | 6          |            |
| 14            | PEREKAM MEDIS        | 11                | 6          | 17         |            |
| 15            | ELEKTROMEDIS         | 2                 | 1          | 3          |            |
| 16            | RADIOGRAFER          | 9                 | 1          | 10         |            |
| 17            | REFRAKSI OPTISIEN    | 0                 | 0          | 0          |            |
| 18            | PENYULUH KESEHATAN   | 1                 | 0          | 1          |            |
| 19            | MANAJEMEN            | 13                | 0          | 13         |            |
| 20            | FUNGSIONAL PELAKSANA | 53                | 38         | 91         |            |
| <b>JUMLAH</b> |                      | <b>372</b>        | <b>147</b> | <b>519</b> |            |

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pelatihan yang terkait.





### FORMULIR 3

## PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



**Laporan Kinerja (LKj)  
RSUD dr. Rubini Mempawah  
Tahun 2022**



**Laporan Kinerja (LKj)**  
**RSUD dr. Rubini Mompawah**  
**Tahun 2022**

|  |                                             |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |                                             |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | h) Radiografer Ahli                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1 Radiografer Pertama                       | 3 | 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 Radiografer Muda                          | 0 | 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 Radiografer Madya                         | 0 | 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | i) Radiografer Terampil                     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1 Pelaksana/Terampil                        | 3 | 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 Pelaksana Lanjutan/Mahir                  | 1 | 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 Penyelia                                  | 2 | 8  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2) Pelaksana                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | a) Teknisi Sarana dan Prasarana (Gas Medis) | 3 | 4  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | <b>b. Kepala Seksi Penunjang Non Medik</b>  | 1 | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Eselon IV/Pengawas                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1) Fungsional                               |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | a) Nutrisionis Ahli                         |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1 Pertama                                   | 0 | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 Muda                                      | 0 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 Madya                                     | 0 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Nutrisionis Terampil                     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1 Pelaksana/Terampil                        | 4 | 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 Pelaksana Lanjutan/Mahir                  | 3 | 8  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 Penyelia                                  | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Sanitarian Ahli                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1 Pertama                                   | 1 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 Muda                                      | 1 | 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 Madya                                     | 0 | 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Sanitarian Terampil                      |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1 Pelaksana/Terampil                        | 2 | 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 Pelaksana lanjutan/Mahir                  | 0 | 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 Penyelia                                  | 1 | 4  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2) Pelaksana                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | a) Pranata Jamuan                           | 6 | 6  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Binatu Rumah sakit                       | 0 | 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Teknisi Sarana dan Prasarana (CSSD)      | 3 | 3  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Teknisi Air                              | 1 | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]

## 5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Rp.108.421.347.276,00** dengan realisasi sebesar **Rp.99.119.565.745,00** atau **91,42%**.

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah memiliki fasilitas penunjang demi kelancaran oprasional sehari-hari, selain itu juga telah membangun berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang dengan Total Aset Tetap yang tercatat didalam rincian Barang Ke Neraca RSUD dr. Rubini Mempawah berjumlah sebesar Rp.301.090.957.512,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah sebesar Rp.2.570.871.600,00,
2. Peralatan dan Mesin sebesar Rp.129.246.669.526,60
3. Gedung dan Bangunan sebesar Rp.165.230.210.566,40
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.4.043.205.814,00





**DAFTAR REKAP MUTASI**  
**ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| KODE ASET |   |   |    |    | NAMA ASET                            | Saldo Awal Tahun 2022 | Saldo Akhir (Saldo Awal + Total Mutasi) |                    |
|-----------|---|---|----|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|           |   |   |    |    |                                      |                       | JLH                                     | NILAI              |
| 1         |   |   |    |    | 2                                    | 3                     | 4                                       | 5                  |
|           |   |   |    |    | RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH             |                       |                                         |                    |
| 1         | 3 | 1 |    |    | TANAH                                | 2.570.871.600,00      | 3,00                                    | 2.570.871.600,00   |
| 1         | 3 | 1 | 01 |    | TANAH                                | 2.570.871.600,00      | 3,00                                    | 2.570.871.600,00   |
| p         | 3 | 1 | 01 | 01 | TANAH PERSIL                         | 2.570.871.600,00      | 3,00                                    | 2.570.871.600,00   |
| 1         | 3 | 1 | 01 | 02 | TANAH NON PERSIL                     | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 1 | 01 | 03 | LAPANGAN                             | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 |    |    | PERALATAN DAN MESIN                  | 88.614.061.482,60     | 4.204,00                                | 129.246.669.526,60 |
| 1         | 3 | 2 | 01 |    | ALAT BESAR                           | 1.810.099.050,00      | 29,00                                   | 1.810.099.050,00   |
| 1         | 3 | 2 | 01 | 01 | ALAT BESAR DARAT                     | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 01 | 02 | ALAT BESAR APUNG                     | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 01 | 03 | ALAT BANTU                           | 1.810.099.050,00      | 29,00                                   | 1.810.099.050,00   |
| 1         | 3 | 2 | 02 |    | ALAT ANGKUTAN                        | 4.541.534.675,00      | 41,00                                   | 6.469.797.675,00   |
| 1         | 3 | 2 | 02 | 01 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR         | 4.541.534.675,00      | 41,00                                   | 6.469.797.675,00   |
| 1         | 3 | 2 | 02 | 02 | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR     | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 02 | 03 | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR         | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 02 | 04 | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR     | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 02 | 05 | ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA         | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 03 |    | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR           | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 03 | 01 | ALAT BENGKEL BERMESIN                | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 03 | 02 | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN            | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 03 | 03 | ALAT UKUR                            | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 04 |    | ALAT PERTANIAN                       | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 04 | 01 | ALAT PENGOLAHAN                      | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 05 |    | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA         | 7.144.162.767,60      | 1.536,00                                | 13.494.837.588,60  |
| 1         | 3 | 2 | 05 | 01 | ALAT KANTOR                          | 630.344.230,00        | 183,00                                  | 773.245.870,00     |
| 1         | 3 | 2 | 05 | 02 | ALAT RUMAH TANGGA                    | 6.474.978.537,60      | 1.329,00                                | 12.682.751.718,60  |
| 1         | 3 | 2 | 05 | 03 | MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT   | 38.840.000,00         | 24,00                                   | 38.840.000,00      |
| 1         | 3 | 2 | 06 |    | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 370.161.460,00        | 28,00                                   | 402.211.460,00     |
| 1         | 3 | 2 | 06 | 01 | ALAT STUDIO                          | 97.960.400,00         | 12,00                                   | 130.010.400,00     |
| 1         | 3 | 2 | 06 | 02 | ALAT KOMUNIKASI                      | 272.201.060,00        | 16,00                                   | 272.201.060,00     |
| 1         | 3 | 2 | 06 | 03 | PERALATAN PEMANCAR                   | -                     | -                                       | -                  |
| 1         | 3 | 2 | 06 | 04 | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI        | -                     | -                                       | -                  |



**Laporan Kinerja (LKj)**  
**RSUD dr. Rubini Mempawah**  
**Tahun 2022**

| KODE ASET |   |   |    |    | NAMA ASET                                                  | Saldo Awal Tahun 2022    | Saldo Akhir (Saldo Awal + Total Mutasi) |                          |
|-----------|---|---|----|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|           |   |   |    |    |                                                            |                          | JLH                                     | NILAI                    |
| 1         |   |   |    |    | 2                                                          | 3                        | 4                                       | 5                        |
| 1         | 3 | 2 | 07 |    | <b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>                       | <b>70.911.244.337,00</b> | <b>2.139,00</b>                         | <b>97.321.534.825,00</b> |
| 1         | 3 | 2 | 07 | 01 | ALAT KEDOKTERAN                                            | 62.829.354.454,00        | 2.060,00                                | 89.239.644.942,00        |
| 1         | 3 | 2 | 07 | 02 | ALAT KESEHATAN UMUM                                        | 8.081.889.883,00         | 79,00                                   | 8.081.889.883,00         |
| 1         | 3 | 2 | 08 |    | <b>ALAT LABORATORIUM</b>                                   | <b>2.431.371.613,00</b>  | <b>54,00</b>                            | <b>7.865.521.613,00</b>  |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 01 | UNIT ALAT LABORATORIUM                                     | 2.296.168.750,00         | 25,00                                   | 6.662.413.750,00         |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 02 | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR                        | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 03 | ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH                                | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 04 | ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA                | -                        | 1,00                                    | 147.500.000,00           |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 05 | ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN                  | 6.000.000,00             | 1,00                                    | 6.000.000,00             |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 06 | DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY                             | -                        | 2,00                                    | 20.846.000,00            |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 07 | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP                         | 19.200.000,00            | 8,00                                    | 213.214.000,00           |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 08 | PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA                       | 37.023.863,00            | 12,00                                   | 37.023.863,00            |
| 1         | 3 | 2 | 08 | 09 | ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI | 72.979.000,00            | 5,00                                    | 778.524.000,00           |
| 1         | 3 | 2 | 09 |    | <b>ALAT PERSENJATAAN</b>                                   | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 09 | 01 | SENJATA API                                                | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 09 | 02 | PERSENJATAAN NON SENJATA API                               | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 09 | 03 | SENJATA SINAR                                              | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 09 | 04 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN                                     | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 10 |    | <b>KOMPUTER</b>                                            | <b>1.375.787.580,00</b>  | <b>375,00</b>                           | <b>1.852.967.315,00</b>  |
| 1         | 3 | 2 | 10 | 01 | KOMPUTER UNIT                                              | 995.817.700,00           | 142,00                                  | 1.206.357.700,00         |
| 1         | 3 | 2 | 10 | 02 | PERALATAN KOMPUTER                                         | 379.969.880,00           | 233,00                                  | 646.609.615,00           |
| 1         | 3 | 2 | 11 |    | <b>ALAT EKSPLORASI</b>                                     | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 11 | 01 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI                                  | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 11 | 02 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA                                  | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 12 |    | <b>ALAT PENGEBORAN</b>                                     | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 12 | 01 | ALAT PENGEBORAN MESIN                                      | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 12 | 02 | ALAT PENGEBORAN NON MESIN                                  | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 13 |    | <b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>             | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 13 | 01 | SUMUR                                                      | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 13 | 02 | PRODUKSI                                                   | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 13 | 03 | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN                                   | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 14 |    | <b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>                               | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 14 | 01 | ALAT BANTU EKSPLORASI                                      | -                        | -                                       | -                        |
| 1         | 3 | 2 | 14 | 02 | ALAT BANTU PRODUKSI                                        | -                        | -                                       | -                        |



Laporan Kinerja (LKj)  
RSUD dr. Rubini Mempawah  
Tahun 2022

| KODE ASET |   |   |    |    | NAMA ASET                                                     | Saldo Awal Tahun 2022    | Saldo Akhir (Saldo Awal + Total Mutasi) |                           |
|-----------|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|           |   |   |    |    |                                                               |                          | JLH                                     | NILAI                     |
| 1         |   |   |    |    | 2                                                             | 3                        | 4                                       | 5                         |
| 1         | 3 | 2 | 15 |    | <b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>                                 | <b>29.700.000,00</b>     | <b>2,00</b>                             | <b>29.700.000,00</b>      |
| 1         | 3 | 2 | 15 | 01 | ALAT DETEKSI                                                  | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 15 | 02 | ALAT PELINDUNG                                                | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 15 | 03 | ALAT SAR                                                      | 29.700.000,00            | 2,00                                    | 29.700.000,00             |
| 1         | 3 | 2 | 15 | 04 | ALAT KERJA PENERBANGAN                                        | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 16 |    | <b>ALAT PERAGA</b>                                            | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 16 | 01 | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN                         | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 17 |    | <b>PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>                              | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 17 | 01 | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI                                | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 18 |    | <b>RAMBU - RAMBU</b>                                          | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 18 | 01 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT                                 | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 18 | 02 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA                                 | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 18 | 03 | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT                                  | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 19 |    | <b>PERALATAN OLAH RAGA</b>                                    | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 2 | 19 | 01 | PERALATAN OLAH RAGA                                           | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 3 |    |    | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>                                    | <b>40.860.666.587,40</b> | <b>34,00</b>                            | <b>165.230.210.566,40</b> |
| 1         | 3 | 3 | 01 |    | <b>BANGUNAN GEDUNG</b>                                        | <b>40.860.666.587,40</b> | <b>34,00</b>                            | <b>165.230.210.566,40</b> |
| 1         | 3 | 3 | 01 | 01 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA                                  | 40.599.726.587,40        | 29,00                                   | 164.969.270.566,40        |
| 1         | 3 | 3 | 01 | 02 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL                                | 260.940.000,00           | 5,00                                    | 260.940.000,00            |
| 1         | 3 | 3 | 02 |    | <b>MONUMEN</b>                                                | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 3 | 02 | 01 | CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI                                | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 3 | 03 |    | <b>BANGUNAN MENARA</b>                                        | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 3 | 03 | 01 | BANGUNAN MENARA PERAMBUAN                                     | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 3 | 04 |    | <b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>                               | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 3 | 04 | 01 | TUGU/TANDA BATAS                                              | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 |    |    | <b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>                            | <b>3.633.557.650,00</b>  | <b>6,00</b>                             | <b>4.043.205.814,00</b>   |
| 1         | 3 | 4 | 01 |    | <b>JALAN DAN JEMBATAN</b>                                     | <b>49.502.550,00</b>     | <b>2,00</b>                             | <b>459.150.714,00</b>     |
| 1         | 3 | 4 | 01 | 01 | JALAN                                                         | 49.502.550,00            | 2,00                                    | 459.150.714,00            |
| 1         | 3 | 4 | 01 | 02 | JEMBATAN                                                      | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 | 02 |    | <b>BANGUNAN AIR</b>                                           | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 | 02 | 01 | BANGUNAN AIR IRIGASI                                          | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 | 02 | 02 | BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT                              | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 | 02 | 03 | BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER                         | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 | 02 | 04 | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 | 02 | 05 | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH                | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 | 02 | 06 | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU                                  | -                        | -                                       | -                         |
| 1         | 3 | 4 | 02 | 07 | BANGUNAN AIR KOTOR                                            | -                        | -                                       | -                         |



| KODE ASET |   |   |    |    | NAMA ASET                                                           | Saldo Awal Tahun 2022   | Saldo Akhir (Saldo Awal + Total Mutasi) |                         |
|-----------|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|           |   |   |    |    |                                                                     |                         | JLH                                     | NILAI                   |
| 1         |   |   |    |    | 2                                                                   | 3                       | 4                                       | 5                       |
| 1         | 3 | 4 | 03 |    | <b>INSTALASI</b>                                                    | <b>3.584.055.100,00</b> | <b>4,00</b>                             | <b>3.584.055.100,00</b> |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 01 | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU                                     | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 02 | INSTALASI AIR KOTOR                                                 | 2.515.619.000,00        | 1,00                                    | 2.515.619.000,00        |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 03 | INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH                                         | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 04 | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN                                 | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 05 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK                                        | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 06 | INSTALASI GARDU LISTRIK                                             | 848.620.000,00          | 1,00                                    | 848.620.000,00          |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 07 | INSTALASI PERTAHANAN                                                | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 08 | INSTALASI GAS                                                       | 199.816.100,00          | 1,00                                    | 199.816.100,00          |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 09 | INSTALASI PENGAMAN                                                  | 20.000.000,00           | 1,00                                    | 20.000.000,00           |
| 1         | 3 | 4 | 03 | 10 | INSTALASI LAIN                                                      | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 04 |    | <b>JARINGAN</b>                                                     | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 04 | 01 | JARINGAN AIR MINUM                                                  | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 04 | 02 | JARINGAN LISTRIK                                                    | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 04 | 03 | JARINGAN TELEPON                                                    | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 4 | 04 | 04 | JARINGAN GAS                                                        | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 |    |    | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>                                           | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 01 |    | <b>BAHAN PERPUSTAKAAN</b>                                           | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 01 | 01 | BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK                                         | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 01 | 02 | BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO                         | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 01 | 03 | KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN                                      | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 01 | 04 | MUSIK                                                               | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 01 | 05 | KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)                                    | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 01 | 06 | THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA                             | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 01 | 07 | TARSCALT                                                            | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 02 |    | <b>BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA</b>                 | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 02 | 01 | BARANG BERCORAK KESENIAN                                            | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 02 | 02 | ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN                                            | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 03 |    | <b>HEWAN</b>                                                        | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 03 | 01 | HEWAN PIARAAN                                                       | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 03 | 02 | TERNAK                                                              | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 03 | 03 | HEWAN LAINNYA                                                       | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 04 |    | <b>BIOTA PERAIRAN</b>                                               | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 04 | 01 | IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)                                | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 04 | 02 | CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)                | -                       | -                                       | -                       |
| 1         | 3 | 5 | 04 | 03 | MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA) | -                       | -                                       | -                       |



**Laporan Kinerja (LKj)**  
**RSUD dr. Rubini Mempawah**  
**Tahun 2022**

| KODE ASET     |   |   |    |    | NAMA ASET                                                             | Saldo Awal Tahun 2022     | Saldo Akhir (Saldo Awal + Total Mutasi) |                           |
|---------------|---|---|----|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|               |   |   |    |    |                                                                       |                           | JLH                                     | NILAI                     |
| 1             |   |   |    |    | 2                                                                     | 3                         | 4                                       | 5                         |
| 1             | 3 | 5 | 04 | 04 | COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)                              | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 04 | 05 | ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)                   | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 04 | 06 | AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)                                      | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 04 | 07 | REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA) | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 04 | 08 | MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)          | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 04 | 09 | ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)  | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 04 | 10 | BIOTA PERAIRAN LAINNYA                                                | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 05 |    | <b>TANAMAN</b>                                                        | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 05 | 01 | TANAMAN                                                               | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 06 |    | <b>BARANG KOLEKSI NON BUDAYA</b>                                      | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 06 | 01 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA                                             | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 07 |    | <b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>                                      | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 5 | 07 | 01 | ASET TETAP DALAM RENOVASI                                             | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 6 |    |    | <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>                                    | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 6 | 01 |    | <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>                                    | -                         | -                                       | -                         |
| 1             | 3 | 6 | 01 | 01 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan                                           | -                         | -                                       | -                         |
| <b>JUMLAH</b> |   |   |    |    |                                                                       | <b>135.679.157.323,00</b> | <b>4.251,00</b>                         | <b>301.090.957.512,00</b> |

## B. PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED )

Adapun yang menjadi permasalahan utama untuk dapat tercapainya Aspek Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Manajemen Kinerja yang sesuai harapan dari Pencapaian Misi ke 2 (dua) Kabupaten Mempawah yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat sesuai Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Sasaran Strategis Angka Harapan Hidup sehingga Visi RSUD dr. Rubini **“Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Berkualitas”** dapat terlaksana Sebagaimana yang telah direncanakan.

### Permasalahannya Meliputi :

1. Terbatasnya jumlah anggaran dana dalam melakukan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota , Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Peningkatan Pelayanan BLUD, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Jabupaten / Kota serta kegiatan pendukung lainnya karena adanya Kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah untuk Rasionalisasi Anggaran akibat masih adanya kasus Pandemi Covid 19 pada Tahun 2022.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk Belanja Modal dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2022.
3. Terbatasnya Tenaga Medis dan Paramedis dan Tenaga Akuntansi, dan Tenaga IT di rumah sakit dalam mendukung pelayanan operaisonal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya mengkonsumsi rokok dan asap rokok yang ditimbulkan.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk memutuskan rantai penularan Covid 19 dengan menerapkan 3 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak selama bahaya pandemi Covid 19 yang setiap saat dapat ditimbulkannya.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah. Untuk mewujudkan itu, suatu instansi harus bekerja berdasarkan perencanaan stratejik dengan visi dan misi yang jelas, memantapkan tujuan dan sasaran yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat pula serta harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk melaksanakan program dan kegiatan serta untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berfungsi sebagai alat bantu untuk mengukur hasil kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah pada setiap akhir tahun anggaran.



Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah kedepan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Rencana Strategis disusun untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi, yang dijabarkan dalam Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran,

program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020 - 2024.

## 1. Visi

Yang dimaksud dengan Visi dalam penulisan rencana strategis ini, adalah:

- a. Visi adalah aktualisasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan ( Bennes, W&M, Mische 1995 )
- b. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas serta dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Mempawah selama 5 (lima) tahun periode tahun 2020-2024 adalah :

***"MENJADIKAN KABUPATEN MEMPAWAH YANG CERDAS,  
MANDIRI, DAN TERDEPAN"***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati akan fokus pada peningkatan **Kecerdasan** masyarakat dalam arti luas, tidak hanya meliputi kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan pengetahuan (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), tapi juga kemampuan mengembangkan

kecerdasan buatan (AI). Untuk itu dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan secara merata.

Selain peningkatan kecerdasan, akan terus didorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat menuju **Kemandirian** ekonomi dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya (SDA dan SDM) yang dimiliki.

Di tengah kemajuan yang kompetitif (persaingan global), Pimpinan Daerah juga focus untuk menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi daerah yang **Terdepan** dan unggul ditandai dengan pembangunan yang maju, modern ditopang struktur ekonomi berbasis industri dan jasa, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari serta didukung oleh infrastruktur yang mantap, termasuk mengedepankan pembangunan desa.

Pernyataan Visi di atas bagi bermakna bahwa administrasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah berlandaskan pada aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan memberikan pelayanan terbaik, bermutu dan berkualitas kepada masyarakat sehingga pelayanannya menjadi lebih baik dan lebih cepat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari semua aspek.

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dengan misi tersebut ingin memenuhi terwujudnya pelayanan rumah sakit yang berkualitas diharapkan bisa sebagai tolok ukur untuk mencapai keinginan masyarakat yaitu dengan pelayanan yang bermutu artinya :

- Sesuai dengan kemampuan pasien.
- Sesuai dengan standar pelayanan minimal Rumah sakit.
- Layanan Rumah Sakit memperhatikan kebutuhan, tuntutan dan harapan pasien.
- Layanan Rumah Sakit memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
- Layanan Rumah Sakit tertib, teratur, adil dan tidak membedakan status masyarakat.
- Layanan Rumah Sakit menerapkan etika dan standar profesi.

## 2. Misi

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan rumusan Visi sehingga tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai menjadi semakin jelas dan terarah. Misi harus dirumuskan dan digambarkan secara jelas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan yang ada. Disamping itu harus pula memperhatikan perubahan dan tuntutan kemajuan pembangunan secara mikro dan makro.

Dalam merumuskan Misi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan serta memperhatikan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi baik secara internal maupun eksternal, sehingga Misi tersebut harus dapat :

- a. Mencakup semua pesan yang terdapat dalam Visi
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani.

Berdasarkan uraian di atas, maka Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

- Misi ke-1 : Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien.
- Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
- Misi ke-3 : Membangun Infrastruktur Publik yang Memamдай dan Efektif Secara Merata.
- Misi ke-4: Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah.
- Misi ke-5: Memperkuat Basis Perekonomian Daerah melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata.

Dari ke lima misi di atas, yang merupakan Tugas dan Fungsi RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah adalah misi ke 2 (dua) yaitu :

**“MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT”.**

Dengan program pembangunan yang mendukung misi tersebut adalah :

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit                                             |
| 2. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas profesionalisme Sumber Daya Manusia Rumah Sakit |
| 3. | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit                                       |

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikator Kinerja Utama**

#### **a. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam suatu masa atau waktu yang telah ditentukan dalam arah strategis. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi dalam pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan manfaat (benefit) dan dampak (impact) dari suatu kegiatan. Untuk kegiatan ini dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Dalam menetapkan tujuan suatu instansi pemerintah harus diperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Jelas dan mengarah pada tujuan khusus yang akan dicapai.
2. Diselaraskan dengan visi dan misi instansi.
3. Mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan ( Eritical Succes Faktor )
4. Menggambarkan hasil yang ingin dicapai
5. Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh instansi
6. Mengakomodasi issu strategis yang dihadapi
7. Waktu pencapaiannya jelas dan terukur
8. Mencerminkan code area dimana organisasi berperan.

Guna mewujudkan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, maka perlu dirumuskan lagi ke dalam tujuan yang ingin dicapai dalam tiap misi tersebut. Berikut ini adalah tujuan yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dalam pencapaian misi Kabupaten Mempawah:

| SASARAN STRATEGIS |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 1.                | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |
|                   | Indikator Sasaran Strategis               |
|                   | Angka Harapan Hidup                       |

## A. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah adalah :

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1. Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah Hari Perawatan Rumah Sakit<br>2. Bed Turn Over (BTO) = Jumlah Pemakaian Tempat Tidur<br>3. Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah Rata-Rata Lama Dirawat<br>4. Turn Over Interval (TOI) = Tempat Tidur Tidak Ditempati<br>5. Gross Death Rate (GDR) = Jumlah Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Penderita Keluar<br>6. Net Death Rate (NDR) = Jumlah Angka Kematian Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar<br><br>7. Persentase Hasil Survey Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan<br>- Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | 60 %<br>50 kali<br>< 5 hari<br>3 hari<br><br><0,025 ‰<br><0,045 ‰<br><br>80 Nilai |

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mencapai Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022, telah ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



| No | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja Utama ( IKU )                                                                                                | Target   |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | 1. Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah Hari Perawatan Rumah Sakit                                                                | 60 %     |
|    |                                           | 2. Bed Turn Over (BTO) = Jumlah Pemakaian Tempat Tidur                                                                         | 50 Kali  |
|    |                                           | 3. Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah Rata-Rata Lama Dirawat                                                               | < 5 Hari |
|    |                                           | 4. Turn Over Interval (TOI) = Tempat Tidur Tidak Ditempati                                                                     | 3 Hari   |
|    |                                           | 5. Gross Death Rate (GDR) = Jumlah Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Penderita Keluar                      | <0,025 ‰ |
|    |                                           | 6. Net Death Rate (NDR) = Jumlah Angka Kematian Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar                                             | <0,045 ‰ |
|    |                                           | 7. Persentase Hasil Survey Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan<br>- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) | 80 Nilai |

| No | Program                                                                     | Anggaran                     | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp. 13.035.470.463,00        | APBD/DAK   |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota               | Rp. 62.314.436.787,00        | APBD/BLUD  |
| 3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rp 1.088.400.000,00          | APBD       |
|    | <b>Total</b>                                                                | <b>Rp. 76.438.307.250,00</b> |            |



Penetapan indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam Tahun anggaran 2022 adalah meliputi 1 (satu) sasaran, 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Mempawah Tahun 2022 sebesar **Rp.108.421.347.276,00**.

Adapun jumlah pagu anggaran setelah perubahan Tahun 2022 untuk mendukung Sasaran dan Indikator Sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Anggaran Menurut Belanja Menurut Jenis Belanja  
RSUD Dokter Rubini Mempawah**

| No | Uraian                                      | Jumlah Pagu Anggaran<br>2022<br>(Rupiah) |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                           |                                          |
|    | <b>BELANJA DAERAH</b>                       | <b>108.421.347.276,00</b>                |
| 1. | <b>Belanja Operasi</b>                      | <b>96.813.767.376,00</b>                 |
|    | - Belanja Pegawai                           | 50.792.570.997,00                        |
|    | - Belanja Barang dan Jasa                   | 46.021.196.379,00                        |
| 2. | <b>Belanja Modal</b>                        | <b>11.607.579.900,00</b>                 |
|    | - Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 11.607.579.900,00                        |
|    | - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | -                                        |
|    |                                             | <b>108.421.347.276,00</b>                |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$$\begin{array}{ll} \mathbf{X = 100} & : \quad \mathbf{Berhasil} \\ \mathbf{X \leq 100} & : \quad \mathbf{Tidak Berhasil} \end{array}$$

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***berhasil***, dan ***tidak berhasil***.

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan **“Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”**.

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Berhasil** (nilai 100%), dan **Tidak**

**Berhasil** (nilai dibawah 100%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana :

n= jumlah indikator kinerja sasaran

$m_i$  = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

$f_i$  = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **berhasil**, dan **tidak berhasil**.

## 2. Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat,

dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (FKK).
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (FPPS).

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

**Berdasarkan Hasil Pengukuran, Tingkat Pencapaian Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:**

| No | Sasaran Strategis                         | Nilai Capaian | Skala Pengukuran Ordinal |
|----|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|    |                                           |               | TB                       |
| 1  | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 97,33         | TB                       |

### 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah merupakan pertanggungjawaban Direktur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah.

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dapat disimpulkan bahwa Program yang mendukung 1 (satu) Sasaran Strategis dengan realisasi sebesar **Rp.68.177.617.057,00** atau **92,15%** atau **Tidak Berhasil**.

Sedangkan hasil capaian **Formulir Pengukuran Kinerja** dari 1 (satu) sasaran adalah sebesar **97,33%** dengan keterangan **Tidak berhasil**.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran akan disajikan sebagai berikut :

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Sasaran Strategis 1 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat |
|---------------------|-------------------------------------------|

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan upaya kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan penduduk miskin menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Sasaran tersebut dicapai melalui strategi berupa **3 (tiga) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 berjumlah 6 (enam) kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pertama diantaranya:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Peningkatan Pelayanan BLUD
6. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayan Jabupaten / Kota.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :  
Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022

| No.                                                               | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target   | Realisasi   | Nilai Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| (1)                                                               | (2)                                       | (3)                           | (4)      | (5)         | (6)               |
| 1.                                                                | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | BOR                           | 60%      | 59,20%      | 98,67             |
|                                                                   |                                           | BTO                           | 50 Kali  | 66 Kali     | 75,76             |
|                                                                   |                                           | ALOS                          | < 5 Hari | 3 Hari      | 100,00            |
|                                                                   |                                           | TOI                           | 3 Hari   | 2 Hari      | 100,00            |
|                                                                   |                                           | GDR                           | <0,025 ‰ | <0,023 ‰    | 100,00            |
|                                                                   |                                           | NDR                           | <0,045 ‰ | <0,011 ‰    | 100,00            |
|                                                                   |                                           |                               |          |             |                   |
|                                                                   |                                           | IKM                           | 80 Nilai | 85,51 Nilai | 106,89            |
|                                                                   |                                           |                               |          |             |                   |
| <b>Nilai Capaian Kinerja Sasaran</b>                              |                                           |                               |          |             | <b>97,33</b>      |
| <b>Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Tidak Berhasil</b> |                                           |                               |          |             |                   |

Untuk mencapai mencapai Sasaran I, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2022 ini dengan penggunaan anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :



## CORE BUSSINESS

**SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

| No.                       | Program                                                                     | Anggaran                    | Realisasi                   | %            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1                         | 2                                                                           | 3                           | 4                           | 5            |
| 1.                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp 13.035.470.463,00        | Rp 12.235.408.622,00        | 93,86        |
| 2.                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota               | Rp 62.314.436.787,00        | Rp 56.950.348.485,00        | 91,39        |
| 3.                        | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rp 1.088.400.000,00         | Rp 729.107.188,00           | 66,99        |
| <b>Jumlah Keseluruhan</b> |                                                                             | <b>Rp 76.438.307.250,00</b> | <b>Rp 69.914.864.295,00</b> | <b>91,47</b> |

Penilaian ini diperoleh melalui perbandingan jumlah Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang disusun Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Pengendalian dan Bidang Tata Usaha.

Dengan jumlah kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat tersusun menurut dokumen Revisi/Penyempurnaan Renstra SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Tahun 2020 – 2024 dan RENJA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Tahun 2022.

### a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel III.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| NO | SASARAN STRATEGIS                         | Program                                                                     | Anggaran             |                      |       | Capaian Kinerja (%) | Efisiensi (%) |   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------|---|
|    |                                           |                                                                             | TARGET               | REALISASI            | %     |                     |               |   |
| 1  | 2                                         | 3                                                                           | 4                    | 5                    | 6     | 7                   | 7             |   |
| 1. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp 13.035.470.463,00 | Rp 12.235.408.622,00 | 93,86 | 97,33               | N/A           |   |
|    |                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota               | Rp 62.314.436.787,00 | Rp 56.950.348.485,00 | 91,39 |                     | N/A           |   |
|    |                                           | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rp 1.088.400.000,00  | Rp 729.107.188,00    | 66,99 |                     | N/A           |   |
|    |                                           | JUMLAH                                                                      | Rp 76.438.307.250,00 | Rp 69.914.864.295,00 |       |                     |               |   |
|    |                                           |                                                                             | Rata-rata            |                      |       | 91.47               | 97.33         | - |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92,15% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,33%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dan optimal dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%.

**b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam upaya merealisasikan sasaran ini, pada tahun anggaran 2022 telah ditetapkan untuk melaksanakan **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

Didalam program ini termuat 6 (enam) kegiatan yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
5. Peningkatan Pelayanan BLUD.
6. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Jabupaten / Kota.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diketahui melalui perkembangan BOR, BTO dan LOS serta TOI.

### 1). Bed Occupansy Rate (BOR)

Bed Occupansy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

$$\text{BOR} = \text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}$$

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100 \%$$

Nilai Parameter BOR yang ideal adalah antara **60 – 85 %**

$$\text{BOR} = (13.643 / (89 \times 365)) \times 100\% = 41,99\% \text{ Tahun 2021}$$

$$\text{BOR} = (21650 / (100 \times 365)) \times 100\% = 59,20 \text{ Tahun 2022}$$

Realisasi Bed Occupansy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari perawatan di rumah sakit pada tahun 2022 adalah sebesar 59,20 atau mencapai 98,67% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebesar 41,99 atau mencapai 69,98% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 17,21 dari Tahun 2021 dan masih cukup optimal dalam pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari yang dirawat.

Dalam hal ini sebenarnya pada tahun 2022 ada peningkatan pemakaian Tempat Tidur dengan penambahan jumlah Tempat Tidur dari tahun sebelumnya.

## 2). Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur.

Hal ini dilihat dari rumus BTO ;

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah Pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}}$$

$$\text{BTO} = 3992/89 = 44,85 \text{ Kali Tahun 2021}$$

$$\text{BTO} = 6676/100 = 66 \text{ Kali Tahun 2022}$$

Ideal dalam satu tahun, 1 (satu) tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Perkembangan Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada tahun 2022 terealisasi sebesar 66 kali atau mencapai 75,76% lebih tinggi dari target sebesar 50 kali, sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar 44,85 kali atau mencapai 74,75% lebih tinggi dari target sebesar 40 kali. Ini menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur Tahun 2022 cukup tinggi bila dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 21,15 kali atau 1,01% karena jenis penyakit dan perawatan yang berbeda karena terjadinya kasus pandemi Covid 19 sehingga membutuhkan tindakan perawatan yang khusus bila dibandingkan dari yang ditargetkan. Sementara frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode sangat tinggi atau melebihi dari yang direncanakan rata-rata 40-50 kali.

Dalam hal ini disebabkan oleh :

- Peningkatan jumlah pasien.
- Penatalaksanaan terapi sudah memadai sehingga pasien cepat sembuh dan tidak lama hari perawatan.

### 3). Average Length Of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.

Average Length Of Stay (LOS) yang merupakan rata-rata lamanya setiap pasien menginap di Rumah Sakit. Adapun perhitungannya adalah :

$$\text{ALOS} = \frac{\text{Jumlah Lama Dirawat}}{\text{Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}$$

Nilai ALOS yang ideal antara 6 – 9 hari.

**ALOS = 13.606/3992 = 3,4 hari Tahun 2021**

**ALOS = 21688 /6676 = 3 hari Tahun 2022**

Pada Tahun 2022 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien realisasinya adalah 3 hari atau mencapai 100,00% dari < 5 hari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah selama 3,4 hari atau mencapai 100,00% dari <5 hari yang ditargetkan.

Ini menunjukkan bahwa proses pengobatan pasien rawat inap di rumah sakit ini optimal dan baik dari rata-rata nilai Alos yang ideal sehingga diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan lagi tingkat efektifitas dan mutu pelayanannya.

#### 4). Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.

$$\text{TOI} = \frac{(\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Periode}) - \text{hari Perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi pada kisaran 1 – 3 hari.

$$\text{TOI} = (89 \times 365) - 13643 / 3992 = 4,7 \text{ Hari Tahun 2021}$$

$$\text{TOI} = (100 \times 365) - 21650 / 6676 = 2 \text{ Hari Tahun 2022}$$

Bila dilihat dari Turn Over Interval (TOI) itu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati pada Tahun 2021 mencapai 4,7 hari atau lebih dari 3 hari yang ditargetkan atau mencapai lebih 63,83% masih tinggi walaupun cukup optimal bila dibandingkan Tahun 2021 mencapai 4,7 hari dari 3 hari yang ditargetkan atau mencapai 68,83%.

Hal ini menggambarkan pada tahun 2022 penggunaan Tempat Tidur sudah optimal sesuai dengan standar kekosongan Tempat Tidur yaitu 1 – 3 hari.

#### 5). Gross Death Rate ( GDR )

Meningkatnya derajat pelayanan kesehatan dapat dilihat dari Gross Death Rate (GDR). Target GDR Tahun 2022 sebesar <0,025 ‰ dengan realisasi Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,023‰ atau mencapai 100,00% yang mengalami penurunan sebesar 0,21 ini masih baik dan optimal, bila dibandingkan Gross Death Rate (GDR) pada Tahun 2021 sebesar 0,23 ‰ atau mencapai 92% dari sebesar <0,025‰ yang ditargetkan.

Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

$$\text{GDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \%$$

Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.

$$\text{GDR} = 87/3992 \times 1000 = 0,022 \text{ ‰ Tahun 2021}$$

$$\text{GDR} = 155/6676 \times 1000 = 0,023 \text{ ‰ Tahun 2022}$$

Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2022 kematian pasien di rumah sakit tidak melebihi dari standar yang ada yaitu < 45 per 1000 penderita keluar. Ini menggambarkan adanya peningkatan mutu pelayanan yang ada di RSUD dr. Rubini Mempawah.

#### 6). Net Death Rate ( NDR )

Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. Indicator ini memberikan gambar mutu pelayanan dirumah sakit.

$$\text{NDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \%$$

Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.

$$\text{NDR} = 54/3992 \times 1000 = 0,014 \text{ ‰ Tahun 2021}$$

$$\text{NDR} = 74/6676 \times 1000 = 0,011 \text{ ‰ Tahun 2022}$$

Begitu juga halnya dengan Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar pada tahun 2022 adalah sebesar 0,011‰ atau mencapai 100,00% dari sebesar <0,045‰ yang ditargetkan, ini cukup baik karena kurang dari 0,15‰.

NDR pada tahun 2021 adalah sebesar 0,014‰ atau mencapai 0,00% dari sebesar 10% per 1000 yang ditargetkan.

Hal ini bahwa pada tahun 2022 kematian pasien lebih dari 48 jam di rumah sakit Tidak Melebihi dari standar yang ada yaitu kurang dari 25 per 1000.

Ini menggambarkan adanya peningkatan mutu pelayanan yang ada di RSUD dr. Rubini Mempawah.

#### **7). Peresentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) /pasien terhadap pelayanan pada Tahun 2022 sebesar 85,51 Nilai dari target sebesar 80 Nilai atau dengan realisasi sebesar 106,89%.

Berdasarkan tingkat capaian Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Jasa (Kesehatan) khususnya di RSUD Dokter Rubini Mempawah dapat dikatagorikan “ Sangat Berhasil”. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan jasa kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **2. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021 DAN 2020)**

Secara ringkas, perbandingan sasaran dan indikator kinerja **Sasaran dan Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2022, 2021 dan tahun 2020** dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel III.2**

Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2021 dan 2020)

| No. | Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja | Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja |                        |             |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|
|     |                                                  |                   | Tahun 2022                             | Tahun-tahun Sebelumnya |             |
|     |                                                  |                   |                                        | 2021                   | 2020        |
| (1) | (2)                                              | (3)               | (4)                                    | (5)                    | (6)         |
| 1.  | <b>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b> | <b>1. BOR</b>     | 59,20 %                                | 41,99 %                | 4,13%       |
|     |                                                  | <b>2. BTO</b>     | 66 kali                                | 44,85 kali             | 53,24 kali  |
|     |                                                  | <b>3. ALOS</b>    | 3 hari                                 | 3,4 hari               | 3,37 hari   |
|     |                                                  | <b>4. TOI</b>     | 2 hari                                 | 4,7 hari               | 3,5 hari    |
|     |                                                  | <b>5.GDR</b>      | 0,023 ‰                                | 0,022 ‰                | 0,023 ‰     |
|     |                                                  | <b>6. NDR</b>     | 0,011 ‰                                | 0,014 ‰                | 0,16 ‰      |
|     |                                                  | <b>7. IKM</b>     | 85,51 Nilai                            | 80,25 Nilai            | 78,79 Nilai |

Diakui bahwa tingkat keberhasilan untuk pencapaian sasaran ini mengalami kenaikan, dikarenakan pada tahun anggaran 2022 diambil kebijakan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terkait keterbatasan jumlah anggaran yang telah direncanakan sesuai dengan Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dan pemotongan pagu anggaran dan cukup padatnya beban tugas Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, Bidang Pengendalian dan Bidang Tata Usaha .

Namun jika dilihat dari kategori penilaian berdasarkan skala pengukuran ordinal, pencapaian sasaran ini masih dalam kategori **“Tidak Berhasil”**.

### 3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Sebagaimana termuat didalam dokumen RENSTRA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020 – 2024, untuk 5 (lima) tahun kedepan telah direncanakan dan ditetapkan untuk merealisasikan sasaran ini setiap tahunnya.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel III.3**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022  
dengan Target Jangka Menengah

| No. | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja | Realisasi  |             |            | Target 2022 |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|     |                                           |                   | Tahun 2020 | Tahun 2021  | Tahun 2022 |             |
| 1   | 2                                         | 3                 | 5          | 7           | 9          | 10          |
| 1.  | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |                   |            |             |            |             |
|     |                                           | 1. BOR            | 49,13 %    | 41,99 %     | 59,20 %    | 60 %        |
|     |                                           | 2. BTO            | 53,24 kali | 44,85 kali  | 66 kali    | ≥ 40 Kali   |
|     |                                           | 3. ALOS           | 3,37 hari  | 3,40 hari   | 3 hari     | ≤ 5 hari    |
|     |                                           | 4. TOI            | 3,5 hari   | 4,7 hari    | 2 hari     | ≤ 3 hari    |
|     |                                           | 5. GDR            | 0,23 ‰     | 0,014 ‰     | 0,023 ‰    | < 0,045 ‰   |
|     |                                           | 6. NDR            | 0,16 ‰     | 0,022 ‰     | 0,011 ‰    | < 0,025 ‰   |
|     |                                           | 7. IKM            | 78,97%     | 80,25 Nilai | 85,51Nilai | 80 Nilai    |

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini memang belum optimal, meskipun untuk skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran ini masih mendapat predikat **Tidak Berhasil**.

**c. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU  
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI  
YANG TELAH DILAKUKAN**

Adapun hambatan dan kendala masalah dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan khususnya di RSUD Dokter Rubini Mempawah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah Dokter Spesialis sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal karena dokter spesialis memberikan pelayanan di rawat inap dan rawat jalan secara bersamaan.
- b. Belum maksimalnya Jumlah Tenaga Kesehatan karena kebijakan pemerintah pusat yang belum membuka formasi Tenaga kesehatan di rumah sakit, sementara untuk Tenaga Kesehatan Harian lepas Kesehatan masih terbatas dalam menunjang pelayanan kesehatan di karenakan pagu anggaran tidak mencukupi.
- c. Ada beberapa ruangan yang masih perlu diperbaiki yang menyangkut sarana dan prasarannya.
- d. Keamanan lingkungan yang masih dianggap perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya celah/ pintu masuk pengunjung yang sulit untuk di kontrol oleh petugas keamanan, diusahakan untuk menggunakan one gate sistem (satu pintu) demi menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Sakit.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini maka akan direncanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupayakan Penambahan/permintaan tenaga dokter spesialis dan kerjasama melalui Program Wajib Kerja Dokter Spesialis untuk ditempatkan di rumah sakit umum daerah melalui

- pemerintah daerah untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
2. Menghilangkan/menutup akses jalan masuk yang terlalu banyak dengan cara menjadikan pintu masuk dan keluar hanya satu pintu, dan membuat pagar yang dapat berfungsi dengan baik.
  3. Penambahan Sarana dan Prasarana rumah sakit dalam menunjang operasional rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
  4. Meminimalisir perasaan kepuasan masyarakat/ konsumen jasa RSUD Dokter Rubini Mempawah yang bersifat subjektif dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

Sasaran tersebut dicapai melalui strategi berupa 3 (tiga) Program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk sasaran 1 (satu) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat meliputi 6 (enam) kegiatan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan . Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang sasaran 1 (satu) antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
  - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
  - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
6. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota.
  - Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Ada 2 (dua) Unsur pelayanan yang nilainya harus diperbaiki atau lebih ditingkatkan yaitu :

- a. Kenyamanan lingkungan pelayanan rumah sakit
- b. Keamanan dan Keselamatan Pelayanan rumah sakit dengan nilai rata-rata.

Capaian kinerja sasaran yang telah dihasilkan dari yang diinginkan tidak terlepas dari beberapa kendala / hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran diantaranya :

1. Jenis obat-obatan yang belum tersedia yang dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu.
2. Bahan makanan dan minuman bagi pasien dipasaran Mempawah masih kurang variatif dan untuk harga yang terlalu tinggi.
3. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit belum optimal ditinjau dari segi latar belakang pendidikan formal untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
4. Lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah terbatas.

#### **4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Kemenkes berupa permintaan daftar/list untuk mengetahui jenis obat-obatan terbaru untuk kasus-kasus tertentu (spesifik).
2. Mengusulkan survey pasar, agar mendapatkan siklus menu yang variatif dan sesuai dengan kondisi pasien (pasien diet dan tidak).
3. Mengusulkan pengadaan tenaga Dokter Spesialis sesuai dengan kebutuhan RS type C dan Penambahan Jumlah Tenaga Harian lepas Kesehatan untuk menunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pada masyarakat yang akan berobat.
5. Mengusulkan pengadaan lahan untuk pengembangan RSUD Dokter Rubini Mempawah dimana merupakan rumah sakit pemerintah daerah satu-satunya yang ada di Kabupaten Mempawah.

6. Mengusulkan ruangan Isolasi untuk penanganan pasien Covid 19 yang sesuai standar di RSUD Dokter Rubini Mempawah.

## B. REALISASI ANGGARAN

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan kediklatan aparatur merupakan salah satu faktor pendukung utama pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, khusus untuk program dan kegiatan yang bersifat prioritas/inti/utama (*core business*) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, pada Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan sebagaimana tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022.

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat prioritas/inti/utama (*core business*) tersebut adalah sebesar **Rp.73.985.701.100,00** dan dengan realisasi yang dicapai sebesar **Rp.68.177.617.057,00** atau **92,15%** dari Total Belanja Operasi yang termuat didalam DPPA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.108.421.347.276,00** dan realisasi belanja langsung sebesar **Rp.99.119.565.745,00** atau sebesar **91,42%**.

Adapun rincian pagu anggaran per program, beserta realisasi penyerapannya secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.**  
Pagu Anggaran dan Realisasi/Penyerapan Anggaran  
Program dan Kegiatan prioritas/inti/utama (core business)  
Tahun Anggaran 2022

## CORE BUSSINESS

**SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

| No.                       | Program                                                                     | Anggaran                    | Realisasi                   | %            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1                         | 2                                                                           | 3                           | 4                           | 5            |
| 1.                        | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp 13.035.470.463,00        | Rp 12.235.408.622,00        | 93,86        |
| 2.                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota               | Rp 62.314.436.787,00        | Rp 56.950.348.485,00        | 91,39        |
| 3.                        | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rp 1.088.400.000,00         | Rp 729.107.188,00           | 66,99        |
| <b>Jumlah Keseluruhan</b> |                                                                             | <b>Rp 76.438.307.250,00</b> | <b>Rp 69.914.864.295,00</b> | <b>91,47</b> |



## BAB IV

# PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan dijelaskan pada Bab-Bab sebelumnya dapat dihasilkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan kinerja (LKj) ini menyajikan hasil pelaksanaan perencanaan kinerja sasaran Tahun 2022 yang telah dibiayai dari APBD maupun dari APBN tahun anggaran 2022.

Pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RUBINI Mempawah Tahun 2022 berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan sebagai berikut :

| No     | Nilai Capaian Sasaran Berdasarkan Skala Ordinal | Jumlah Sasaran |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Sangat Berhasil                                 | -              |
| 2      | Berhasil                                        | -              |
| 3      | Cukup Berhasil                                  | -              |
| 4      | Tidak Berhasil                                  | 1              |
| Jumlah |                                                 | 1              |



Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan RSUD dr. Rubini dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis adalah ***Tidak berhasil.***

Langkah-langkah yang harus dilakukan agar pelayanan kesehatan yang bermutu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Standar pelayanan minimal yang di keluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di RSUD dr. Rubini Mempawah adalah :

1. Usulan Penetapan/ Peningkatan Kelas Rumah Sakit.
2. Pengajuan usulan penetapan Kelas Rumah Sakit untuk Rumah Sakit Rujukan.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun Anggaran 2022 untuk RSUD dr. Rubini Mempawah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan atau kinerja berikutnya.

Demikian diucapkan atas perhatiannya sekian dan terima kasih.

Mempawah, 13 Pebruari 2023

**Direktur RSUD dr. Rubini  
Mempawah**

**dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes**

Pembina TK.I

NIP. 19720705 200112 1 003

# FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD  
TAHUN ANGGARAN

: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. RUBINI MEMPAWAH  
: 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                          | TARGET                | REALISASI   | %            |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1  | 2                                         | 3                                                                                                      | 4                     | 5           | 6            |
| 1. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Bed Occupansy Rate (BOR) = Jumlah Hari Perawatan Rumah Sakit                                           | 60 %                  | 59,20 %     | 98,67        |
|    |                                           | Bed Turn Over (BTO) = Jumlah Pemakaian Tempat Tidur                                                    | 50 kali               | 66 kali     | 75,76        |
|    |                                           | Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah Rata-Rata Lama Dirawat                                          | < 5 hari              | 3 hari      | 100,00       |
|    |                                           | Turn Over Interval (TOI) = Tempat Tidur Tidak Ditempati                                                | 3 hari                | 2 hari      | 100,00       |
|    |                                           | Gross Death Rate (GDR) = Jumlah Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat untuk Tiap 1000 Penderita Keluar | < 0,025 ‰             | < 0,023 ‰   | 100,00       |
|    |                                           | Net Death Rate (NDR) = Jumlah Angka Kematian untuk Setiap 1000 Penderita Keluar                        | < 0.045 ‰             | < 0.011 ‰   | 100,00       |
|    |                                           | Persentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan                   |                       |             |              |
|    |                                           | - Indeks kepuasan masyarakat (IKM)                                                                     | 80 Nilai              | 85,51 Nilai | 106,89       |
|    |                                           |                                                                                                        |                       |             |              |
|    |                                           | <b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1</b>                                                             | <b>Tidak Berhasil</b> |             | <b>97,33</b> |

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp 76.438.307.250,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp 69.914.864.295,00

Mempawah, 13 Pebruari 2022

**Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah**

**dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes**

Pembina Tk. I

NIP. 19720705 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER**  
**RUBINI MEMPAWAH**

Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah (78912)  
Telepon/Fax : (0561) 691981 Email : rs\_rubini@yahoo.com

KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI  
NOMOR : 420 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI  
KABUPATEN MEMPAWAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah sakit Umum Daerah Dokter Rubini (RSUD dr.Rubini);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

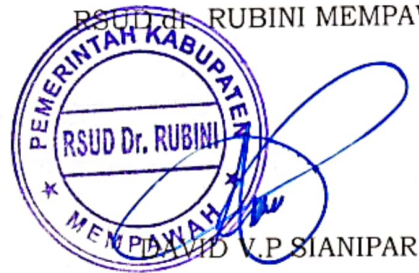
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Mempawah.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini ini, perlu dilakukan :
- a. Reviu atas capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ; dan

- b. Reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang pengawasan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah  
Pada tanggal 29 Nopember 2022

DIREKTUR  
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH  
NOMOR 430 TAHUN 2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH DOKTER RUBINI KABUPATEN  
MEMPAWAH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH**

| NO | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | DESKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                   | SUMBER DATA              | CARA MENGHITUNG INDIKATOR                                                                                                  | UNIT BERTANGGUNG JAWAB                                                                     | PENANGGUNG JAWAB DATA                                                                      |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatkannya Derajat Kesehatan Masyarakat | - BOR %                       | Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit                                                | RSUD dr. Rubini Mempawah | $\frac{\text{Jumlah hari perawatan Rumah Sakit}}{\text{Jumlah TT} \times \text{Jumlah hari dalam 1 periode}} \times 100\%$ | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini<br>Mempawah | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini<br>Mempawah |
|    |                                              | - BTO kali                    | Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur. | RSUD dr. Rubini Mempawah | $\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}} \times 100\%$                               | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini<br>Mempawah | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini<br>Mempawah |



|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                         |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - <b>ALOS hari</b> | <p>Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Average Length of Stay (ALOS) yang merupakan rata-rata lamanya setiap pasien menginap di Rumah Sakit.</p> | RSUD dr. Rubini Mempawah | $\frac{\text{Jumlah Lama Dirawat Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{X \text{ kali}}$                                                         | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah |
|  | - <b>TOI hari</b>  | <p>Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.</p>                                                                                                                                                                                      | RSUD dr. Rubini Mempawah | $\frac{(\text{Jumlah TT} \times \text{periode}) - \text{hari Perawatan}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times \text{hari}$ | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah |

|  |                    |                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                         |
|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - <b>GDR</b> ‰     | Gross Death Rate (GDR) yaitu jumlah kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.                                                                              | RSUD dr. Rubini Mempawah | $\frac{\text{Jumlah Pasien Mati Seluruhnya}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 1000\%$                                | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah                      | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah |
|  | - <b>NDR</b> ‰     | Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan dirumah sakit. | RSUD dr. Rubini Mempawah | $\frac{\text{Jumlah Pasien Mati} > 48 \text{ jam dirawat}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 1000\%$                  | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah                      | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah |
|  | - <b>IKM</b> nilai | Indeks kepuasan Masyarakat                                                                                                                                         | RSUD dr. Rubini Mempawah | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total yang terisi}}$<br>SKM unit pelayanan x 25 | Bidang Tata Usaha<br>Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian<br>RSUD dr. Rubini Mempawah |





**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**  
**MEMPAWAH**

Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah (78912)  
Telepon/Fax : (0561) 691981 Email : rs\_rubini@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**

NOMOR 007 TAHUN 2022

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah sakit Umum Daerah Dokter Rubini (RSUD dr.Rubini);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini; untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Tahun 2020-2024.
- KEDUA :
- Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Mempawah.
- KETIGA :
- Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini ini, perlu dilakukan :
- Reviu atas capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ; dan
  - Reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang pengawasan.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah  
Pada tanggal 20 Januari 2022

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER RUBINI MEMPAWAH**



**dr. DAVID V P SIANIPAR, M.Kes**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH**

**NOMOR : 007 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 20 Januari 2022**

**TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI KABUPATEN MEMPAWAH**

|  |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TUGAS  | : | Rumah Sakit Umum Daerah dr.Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan.                                                                                                                                                               |
|  |        |   | Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit. |
|  | FUNGSI | : | a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |        |   | b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;                                                                                                                                                                                                                    |
|  |        |   | c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |        |   | d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | Sasaran Renstra                              | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab                                                           | Sumber Data            | Keterangan                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkannya Derajat Kesehatan Masyarakat | <p>- BOR</p> <p>Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.</p> <p>- BTO</p> <p>Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur.</p> | <p>Bidang Pelayanan</p> <p>Bidang Penunjang</p> <p>Bidang Pengendalian</p> | <p>Laporan Tahunan</p> | <p>Jumlah hari perawatan rumah sakit</p> <p><math>\frac{\text{Jumlah TT} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%</math></p> <p>Jumlah Tempat Tidur</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                 |                                                                                                                                   |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>- <b>LOS</b><br/>Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.<br/>Average Length of Stay (ALOS) yang merupakan rata-rata lamanya setiap pasien menginap di Rumah Sakit.</p> | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Penedialian | Laporan Tahunan | <p>Jumlah Lama Dirawat<br/><math>\frac{\text{Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{X kali}}</math></p>                             |
|  |  | <p>- <b>TOI</b><br/>Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.</p>                                                                                                                                                                                          | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Penedialian | Laporan Tahunan | <p>(Jumlah TT x periode) – hari Perawatan<br/><math>\frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{X Hari}}</math></p>   |
|  |  | <p>- <b>GDR</b><br/>Gross Death Rate (GDR) yaitu Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Penedialian | Laporan Tahunan | <p>Jumlah Pasien Mati Seluruhnya<br/><math>\frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{X 1000\%}}</math></p>          |
|  |  | <p>- <b>NDR</b><br/>Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Penedialian | Laporan Tahunan | <p>Jumlah Pasien Mati &gt; 48 jam dirawat<br/><math>\frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{X 1000\%}}</math></p> |

|  |                                                       |                                                                                  |                 |  |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|  | Meningkatnya fasilitas dan kemampuan aparatur yaitu : | Bidang Tata Usaha<br>Bidang Pelayanan<br>Bidang Penunjang<br>Bidang Pengendalian | Hasil<br>Survey |  |
|  | 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)                   |                                                                                  |                 |  |

Mempawah,, 20 Januari 2022

**DIREKTUR RSUD dr. RUBINI  
MENPAWAH**



**dr. DANNY P. SIANIPAR, M.Kes**  
NIP. 19720705 200112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH**

| No | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja Utama ( IKU )     | Target 2021 | Capaian / Realisasi Target 2021 | Penetapan Target 2021 | Satuan |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| 1  | 2                                         | 3                                   | 4           | 5                               | 6                     | 7      |
| 1  | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80          | 80,25                           | 80                    | Nilai  |

Mempawah, 20 Januari 2022

**Direktur RSUD dr. Rubini**  
**Mempawah**

